

KEABSAHAN PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM YANG DIAKOMODIR

**DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BAHWA
PEMEGANG SAHAM TIDAK BOLEH MEMBERIKAN SUARA YANG
SALING BERTENTANGAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Tesis

Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta



Diajukan oleh

Muhammad Estu Kresnha Prameswara

20/465772/PHK/11122

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KAMPUS JAKARTA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA